**MAKALAH**

# Sholat Wajib (sholat lima waktu dan sholat berjama’ah)

# Disusun Untuk Memenuhi Mata Kuliah :

Dosen Pengampu:



Disusun Oleh:

Fiki Alfi Izzati (220500439)

**KELAS 1**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**2022/2023**

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga makalah ini dapat dibuat dengan penuh tanggung jawab oleh penyusun.

Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi mata kuliah Pendidikan Kearifan Lokal dengan dosen pengampu bapak Zuhairi M.Pd. penyusunan makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan kepada pembaca mengenai Tradisi Sekaten Di Keraton Yogyakarta , Terimakasih kepada bapak Zuhairi M.Pd. selaku dosen pengampu. Dengan tugas yang diberikan ini dapat menambah wawasan terkait dengan topik yang diberikan. Selaku penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih banyak terjadi kesalahan. Oleh karena itu kami memohon maaf atas kesalahan dan tidak kesempurnaan dalam pembuatan makalah ini. Terimakasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku penyusun.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bantul, 21 November 2022

Penulis

**Daftar Isi**

**Halaman Judul i**

**Kata Pengantar ii**

**Daftar Isi iii**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang 1**

**B. Rumusan Masalah 1**

**C. Tujuan Masalah 2**

**Bab II PEMBAHASAN**

**A. Pengertian sholat dan sholat berjama’ah 3**

**B. Syarat-syarat dan rukun sholat lima waktu&sholat berjama’ah 4**

**C. Pandangan ulama terhadap pelaksanaan sholat berjama’ah** 5

**BAB III PENUTUP**

**A. Kesimpulan 12**

**B. Saran 12**

**Daftar Pustaka 13**

**BAB I**

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Shalat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat muslim dan shalat merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhan-Nya sebagai suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, dan dilakukan sesuai dengan syarat maupun rukun shalat yang telah ditentukan (Imam Bashari Assayuthi, 30). Shalat terdiri dari shalat fardhu (wajib) dan shalat sunnah. Shalat fardhu (wajib) sendiri terdiri atas 5 waktu antara lain subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya’. Shalat dapat membentuk kecerdasan spiritual bagi siapa saja yang melakukannya.

Selain itu mempelajari shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena shalat adalah bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT yang wajib dilaksanakan agar didalam setiap kegiatannya selalu diberikan keberkahan, kebaikan, kemudahan, dan jalan keluar dari kesulitan yang menimpa. Adapun manfaat dari melaksanakan shalat menurut Imam Ja’far Al-Shadiq antara lain yaitu mengajarkan bagaimana agar kita selalu mengawali suatu perbuatan dengan niat yang baik, dan ini bisa tercermin dari sebelum memulai shalat kita harus selalu mengawalinya dengan niat. Selain itu manfaat shalat yang lainnya yaitu dapat memperkuat iman, membangun akhlak yang baik dan moralitas yang tinggi, mengajarkan tentang kesabaran, serta dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar (QS. Al-Ankabut/29:45).

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa pengertian sholat dan sholat berjama’ah?

2. Apa saja syarat-syarat dan rukun sholat lima waktu dan sholat berjama’ah?

3. Bagaimana pandangan para ulama terhadap pelaksanaan sholat berjama’ah?

**C. Tujuan Masalah**

1. Untuk memahami pengertian sholat dan sholat berjama’ah

2. Untuk memahami syarat-syarat dan rukun sholat lima waktu dan sholat berjama’ah

3. Untuk memahami pandangan para ulama terhadap pelaksanaan sholat berjama’ah

**BAB II**

**Pembahasan**

**A. Pengertian Sholat**

Pengertian shalat secara etimologi berarti do’a dan secara terminologi atau istilah dari para ahli fiqih membagi arti shalat secara lahir dan hakiki. Shalat secara lahiriah berarti perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan dengan itu kita beribadah kepada Allah SWT menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan dan secara hakikinya shalat ialah “berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya” dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya”.[[1]](#footnote-1)

Shalat juga diartikan sebagai salah satu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhan-Nya, sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun shalat yang telah ditentukan. Maka dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa shalat ialah merupakan salah satu ibadah kepada Allah, yang berupa perkataan/ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun shalat yang telah ditentukan dalam islam. Sedangkan shalat fardhu atau yang biasa disebut shalat wajib 5 waktu adalah shalat yang hukumnya fardhu (wajib), dimana shalat yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim dan dikerjakan pada 5 waktu yaitu: subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya.[[2]](#footnote-2)

**B. Syarat dan Rukun Shalat Fardhu (wajib)**

Berikut beberapa syarat wajib shalat yang harus dipenuhi:

1. Beragama Islam

2. Baligh

3. Berakal

4. Telah sampai dakwah islam kepadanya

5. Bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya.

Rukun-rukun yang harus di jalankan dalam shalat, yakni:

1. Niat

2. Berdiri bagi yang mampu

3. Takbiratul ikhram

4. Melafalkan surat Al-fatihah

5. Ruku’/membungkuk dengan tuma’ninah

6. I'tidal dengan tuma'ninah

7. Sujud dengan tuma’ninah

8. Duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah

9. Sujud kedua dengan tuma'ninah

10. Tasyahud

11. Melafalkan shalawat Nabi Muhammad SAW

12. Salam

Dalam islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun shalat fardhu (wajib) dimana syarat dan rukun shalat haruslah dijalankan agar sesuai dengan syari’at islam.[[3]](#footnote-3)

**C. Waktu dan Bacaan Niat Shalat Fardhu (wajib)**

Shalat fardhu ada 5 waktu dan masing masing mempunyai waktu yang di tentukan. Setiap umat islam diperintahkan untuk menunaikan shalat-shalat itu di dalam waktunya masing masing. Adapun waktu shalat fardhu (wajib) yang ditentukan dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Shalat Subuh Waktunya dimulai dari terbitnya fajar shidiq, hingga terbitnya matahari. Yaitu antara pukul 04.00 – 5.30 pagi. Shalat subuh terdiri dari 2 raka’at. Niat Shalat Subuh:

“ Ushalli fardhash-shubhi rak'ataini mustaqbilal-qiblati adaa'an (ma'muuman / imaaman) lillaahi ta'aalaa. Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu subuh 2 raka’at, dengan menghadap qiblat (ma’muman/imaman) karena Allah ta’ala”.

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu subuh 2 raka’at, dengan menghadap qiblat (ma’muman/imaman) karena Allah ta’ala.

2. Shalat Dzuhur Dilakukan pada waktu matahari mulai condong ke arah barat hingga panjang suatu benda menjadi sama dengan benda itu sendiri. Yaitu antara pukul 12.00 – 15.00 siang. Shalat dzuhur terdiri dari 4 raka’at. Niat Shalat Dzuhur:

“Ushalli fardhazh-zhuhri arba'a raka'aatim mustaqbilal-qiblati adaa'an (ma'muman / imaman) lillaahi ta'aalaa”.

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu dzuhur 4 raka’at, dengan menghadap qiblat (ma’muman/imaman) karena Allah ta'ala.

3. Shalat Ashar Waktunya dimulai setelah waktu dzuhur berakhir hingga matahari terbenam. Antara pukul 15.00-18.00 sore. Shalat ashar terdiri dari 4 raka’at. Niat Shalat Ashar:

“Ushalli fardhal-'ashri arba'a raka'aatim mustaqbilal-qiblati adaa'an (ma'muman / imaman) lillaahi ta'aalaa”.

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu ashar 4 raka’at, dengan menghadap qiblat (ma’muman/imaman) karena Allah ta'ala.

4. Shalat Maghrib Waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah di langit. Yaitu antara pukul 18.00-19.00 sore. Shalat maghrib terdiri dari 3 raka’at. Niat Shalat Maghrib:

“Ushalli fardhal-maghribi tsalaatsa raka'aatim mustaqbilal-qiblati adaa'an (ma'muman / imaman) lillaahi ta'aalaa”.

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu maghrib 3 raka’at, dengan menghadap qiblat (ma’muman/imaman) karena Allah ta'ala.

5. Shalat Isya’ Waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah di langit atau setelah habisnya waktu shalat maghrib hingga terbitnya fajar. Yaitu antara pukul 19.00 – 04.30 malam. Shalat isya’ terdiri dari 4 raka’at. Niat Shalat Isya’:

“Ushalli fardhal-'isyaa'i arba'a raka'aatim mustaqbilal-qiblati adaa'an (ma'muman / imaman) lillaahi ta'aalaa”.

Artinya: Aku berniat melakukan shalat fardhu maghrib 4 raka’at, dengan menghadap qiblat (ma’muman/imaman) karena Allah ta'ala.

**D. Manfaat Shalat Fardhu (wajib)**

Adapun manfaat shalat fardhu (wajib) diantaranya:

1. Shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar

2. Shalat menjauhkan dari sifat mengeluh dan kikir

3. Shalat mencegah dari berbagai macam kesesatan

4. Shalat menenangkan dan menentramkan hati

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari shalat sangatlah banyak baik bagi jasmani maupun rohani jika shalat tersebut dilakukan secara baik dan benar dan teratur.[[4]](#footnote-4)

**E. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Berjama’ah**

Shalat berjama’ah ( الجماعة صلاة )yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam. Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama’ah. Orang yang diikuti (yang dihadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.

Dalam buku Fiqh Islam lengkap yang ditulis oleh Moh. Rifa’I menyatakan, shalat berjama’ah adalah shalat yang dilakukan oleh orang banyak bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum/pengikut .[[5]](#footnote-5)Shalat dapat dilakukan sendirian dan dapat pula diselenggarakan secara berjama’ah. Sedang shalat berjama’ah jauh lebih afdhal karena di dalamnya terdapat perasaan ukhuwah dan menambah semangat beribadah, dalam suasana teratur di bawah pimpinan seorang imam.

Rasulullah saw. senantiasa melaksanakan shalat fardhu dengan berjama’ah. Perintah untuk berjama’ah itu terdapat pada ayat dan beberapa hadist berikut:

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.” (An-Nisa’: 102) .

Ayat ini jelas memerintahkan beliau agar tetap melaksanakan shalat dengan berjama’ah di dalam keadaan berkecamuknya perang dan ini memberi petunjuk bahwa tuntutan pelaksanaan jama’ah pada keadaan aman tentu lebih keras adanya.

Selain itu ada hadist yang menyatakan:

“Tidak ada tiga orang, baik di kampung maupun di padang pasir, yang tidak ditegakkan pada mereka shalat kecuali mereka itu dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu hendaklah kamu tetap berjama’ah, sebab sesungguhnya serigala hanya akan memakan kambing yang menjauhi kelompoknya.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Nasa’i Ibn Hibban dan Hakim).

Berdasarkan ayat dan hadits di atas serta dalil-dalil lainnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berjama’ah bagi setiap orang yang mendengar adzan. Sebagian mereka menyatakan bahwa hukum pelaksanaan shalat berjama’ah itu fardhu ‘ain, tapi kebanyakan ulama berpendapat sunnah.[[6]](#footnote-6)

Hukum shalat berjama’ah itu adalah sunnat al-muakkadah yaitu perbuatan yang dianjurkan dengan nilai pahala yang tinggi. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi dari Ibn Umar yang disepakati Bukhari dan Muslim bahwa pahalanya 27 derajat (kali) dibandingkan dengan shalat sendirian yang telah dituliskan dipoin sebelumnya. Kecuali shalat berjama’ah pada shalat jum’at.

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat berjama’ah itu adalah fardu ‘ain (wajib ‘ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjama’ah itu fardu kifayah, dan sebagian lagi berpendapat sunat muakkad (sunat istimewa). Yang akhir inilah hukum yang lebih layak, kecuali bagi shalat jum’at. Menurut kaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini, seperti yang telah disebutkan di atas, pengarang Nailul Autar berkata, “Pendapat seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang betul ialah shalat berjama’ah itu sunat muakkad. Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjama’ah di masjid lebih baik daripada shalat berjama’ah di rumah, kecuali salat sunat, maka di rumah lebih baik. Bagi perempuan, shalat di rumah lebih baik karena hal ini lebih aman bagi mereka.

Keutamaan shalat berjama’ah ini ditentukan untuk shalat fardhu, sedangkan untuk shalat sunnat seseorang dapat melakukannya berjama’ah atau sendiri-sendiri. “Seorang buta minta izin kepada Rasul SAW untuk meninggalkan shalat jamaah, karena tidak ada penuntun jalan baginya. Maka Nabi SAW [[7]](#footnote-7)mengizinkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya: “Adakah engkau mendengar azan?”Jawabnya: “Ya.”Kata Nabi SAW: “Aku tidak mendapati suatu alasan (izin bagimu).” Hadist tersebut seperti suatu penegasan tentang wajibnya berjama’ah ketika tidak terdapat halangan. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Muslim.

Syariat kita didasarkan atas sesuatu yang mudah dan berprinsip menghilangkan kesulitan. Jika ibadah kepada Allah swt dilakukan tanpa tekanan yang memberatkan dan menyulitkan, maka ia akan menghasilkan buah yang baik dan diberkahi. Keutamaan shalat berjama’ah telah dilansir dan ditetapkan dalam sejumlah hadits, dan semuanya menuntut orang muslim untuk melaksanakannya kecuali jika ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk memenuhinya.

Sebagai seorang muslim haruslah selalu menjaga shalatnya agar selalu terlaksana secara berjama’ah supaya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Di antara keutamaan shalat berjama’ah:

1. Memperbanyak langkah ke mesjid. Setiap langkah ke mesjid akan menghapus dosa dan mengangkat derjat di sisi Allah SWT.
2. Mempererat hubungan ukhuwah dan solidaritas sosial dengan masyarakat.
3. Mengucapkan secara berjama’ah yang akan diikuti oleh para malaikat Allah.
4. Membentuk shaf yang rapi yang akan semakin menjauhkan kita dari gangguan dan godaan syaitan saat shalat.
5. Menghindarkan kita dari lupa dan tersalah saat shalat karena bersama kita ada iman, kalaupun imamnya tersalah maka ada makmum yang akan mengingatkannya.

Adapun udzur-udzur yang membolehkan tidak mengikuti berjama’ah antara lain sebagai berikut:

1. Sakit keras yang menyulitkan untuk datang ke masjid atau tempat berjama’ah.
2. Hujan lebat yang membuat orang harus menutupi kepalanya, kecuali dalam bahasa modern jika ia dapat melindungi diri dengan masuk ke dalam mobil atau memakai payung. Jika demikian halnya, maka unsur masyaqqah (kesulitan) hilang dan ia tidak bisa disebut sebagai udzur. Hal ini dipertegas oleh hadits narasi Ibnu Umar bahwa Rasulullah memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan (shalat jama’ah) di malam yang dingin atau hujan lebat dalam perjalanan, seraya bersabda, “Ayo shalat di dalam kendaraan.” Pembatasan dalam perjalanan di sini tidak untuk perlindungan diri, akan tetapi yang dijadikan acuan pembolehan dalam perjalanan adalah ada tidaknya unsur masyaqqah.[[8]](#footnote-8)
3. Di antara halangan yang diperbolehkan untuk meninggalkan jama’ah adalah cuaca yang sangat dingin, keadaan gelap gulita, menahan kencing, berak dan kentut, takut pada orang zalim atau dari orang yang mengutangi sedangkan dia masih dalam keadaan belum mampu membayar. Semua itu masuk dalam keumuman halangan yang membolehkan meninggalkan berjama’ah.

Dalam buku Fiqh yang ditulis oleh Lahmuddin Nasution mengatakan bahwa, tuntutan untuk berjama’ah ini, dapat gugur dari seseorang dengan adanya beberapa uzur, seperti hujan, angin malam yang kuat, lumpur jalanan, cuaca yang sangat panas atau dingin, rasa lapar atau haus yang berat, sakit, terdesak oleh hadast, takut kepada orang yang berpiutang sedangkan dirinya belum mampu membayar hutang, takut akan hukuman yang masih diharapkan diampuni, takut tertinggal dari rombongan, atau tidak mempunyai pakaian yang layak, baru memakan makanan berbau, dan keperluan merawat orang sakit.

**F. Syarat dan Rukun Shalat Berjama’ah**

Syarat-syarat berjama’ah dapat dikategorikan menjadi dua; syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum.

Bagian pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan imam. Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam, karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah swt.

2. Akil / berakal. Bila orang gila sedang sehat akalnya jadi imam, maka shalat berjama’ah itu sah. Bila dia sedang gila, maka shalat itu tidak sah.

3. Baligh, merujuk hadits narasi Ali, bahwasanya nabi saw bersabda: “Diangkatlah pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukan): Dari orang gila yang kehilangan kontrol atas akalnya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh.[[9]](#footnote-9)

4. Laki-laki. Imam shalat berjama’ah harus seorang laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.

5. Qari’ (bacaannya memenuhi syarat membaca). Imam haruslah orang yang mampu membaca Al-Qur’an dengan baik. Dengan bahasa lain, orang yang tidak ahli membaca Al-Qur’an tidak boleh menjadi imam orang yang ahli membaca Al-Qur’an, karena shalat meniscayakan membaca Al-Qur’an.

Bagian kedua, syarat mengikuti berjama’ah, yaitu berhubungan dengan makmum:

1. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam.

2. Tidak boleh mendahului imam, merujuk hadits Rasulullah saw:

3. Mengetahui gerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar atau mengikuti dari jama’ah lain.

4. Mengikuti imam, dalam artian bahwa gerakan makmum dalam shalat harus setelah gerakan imam.

5. Makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya termasuk orang yang muqim (penduduk setempat) atau orang yang musafir.[[10]](#footnote-10)

6. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam.

Sekurang-kurangnya shalat berjama’ah dilakukan oleh dua orang, seorang imam dan seorang makmum. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan berbagai ketentuan antara lain:

1. Perempuan tidak boleh menjadi Imam bagi laki-laki, tetapi dibenarkan mengimami perempuan lainnya.
2. Sebaiknya yang menjadi imam bagi suatu jama’ah ialah orang yang paling faqih di antara mereka

Untuk sahnya berjama’ah, disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1.Niat mengikut imam.

2.Posisi makmum tidak lebih ke depan daripada imam. Dalam hal ini, sebaiknya diperhatikan agar posisi berdirinya makmum adalah sebagai berikut:

a. Bila makmum hanya seorang laki-laki, walaupun belum dewasa, ia berdiri disebelah kanan dan sedikit mundur dari imam.

b. Bila setelah itu datang lagi seorang laki-laki lainnya, ia berdiri disebelah kiri kemudian si imam maju atau kedua makmum tersebut mundur.

c. Bila makmum itu laki-laki, dua orang atau lebih, mereka bersaf di belakang imam. Demikian juga apabila makmum itu seorang laki-laki dewasa dan seorang anak laki-laki.

d. Jika makmumnya perempuan, walaupun seorang, ia berdiri di belakang imam.

e. Jika makmum terdiri atas jama’ah laki-laki dewasa dan anak-anak, maka laki-laki dewasa bersaf di belakang imam kemudian disambung oleh anak-anak laki-laki. Jika bersama mereka terdapat juga perempuan maka perempuan itu, seorang atau banyak, bersaf di belakang anak-anak.

3. Makmum dan imam berada pada satu tempat. Jika keduanya shalat di dalam masjid, maka makmum sah walaupun ia jauh dari imamnya, asalkan ia dapat mengetahui shalat imam melalui suara atau dengan melihat gerakannya, dan posisi makmum tidak lebih ke depan daripada imam. Apabila terdapat bangunan atau dinding yang memisahkan keduanya, maka disyaratkan adanya pintu yang dapat menghubungkan tempat mereka. Shalat juga sah jika imam berada di dalam masjid sedangkan makmum di luar, tetapi jaraknya tidak lebih 300 hasta, dari sisi masjid itu dan tidak terdapat bangunan atau dinding yang menghalangi. Jika keduanya berada tidak dimasjid, maka jarak antara makmum dengan imam tidak boleh lebih dari 300 hasta, dan tidak boleh ada dinding yang menghalangi.[[11]](#footnote-11)

4. Tata laksana shalat makmum serupa dengan shalat imam. Dengan demikian orang yang shalat zuhur misalnya tidak sah mengikut orang yang shalat jenazah, atau shalat kusuf.

5. Makmum harus menyesuaikan diri dalam melakukan (atau tidak melakukan) sunnah shalat yang perbedaan pada pelaksanaannya dipandang buruk, seperti tasyahhud awal, sujud tilawah dan qunut.

6. Makmum harus mengikuti imam dalam melakukan perbuatan-perbuatan shalat; tidak lebih dahulu takbirat al-ihram, tidak mendahului imam dan tidak pula ketinggalan darinya dalam melakukan dua rukun fi’li.[[12]](#footnote-12)

Cara melakukan shalat berjama’ah adalah dengan sepenuhnya mengikuti apa yang dilakukan imam yang menuntun shalat berjama’ah itu, walaupun mengubah bentuk shalat makmum yang mengikuti bila ia shalat secara sendiri.

**G. Pandangan Ulama Terhadap Pelaksanaan Shalat Berjama’ah**

Para ulama sepakat bahwa:

1. Sholat berjama’ah itu lebih afdhal daripada sholat sendirian.

2. Mengiringi imam hukumnya wajib, yang harus dikerjakan oleh setiap makmum, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum sholat sendirian atau seorang makmum yang mendahului / menyertai imamnya, apakah sholat mereka itu benar dan sah atau hanya kurang fadhilatnya.

Jumhur fuqaha’ sepakat bahwa wanita tidak wajib shalat berjama’ah. Namun, kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah status hukumnya. Sebagian ada yang mandub(dianjurkan), sebagian lahi mengatakan makruh, dan yang lain membedakan antara gadis dan wanita tua, dengan rincian makruh untuk yang gadis dan boleh untuk lanjut usia. Jika memperhatikan dalil-dalil sunnah maka anjuran bagi wanita untuk menghadiri shalat berjama’ah bersama kaum laki-laki lebih tegas, karena ada hadist shahih yang menyatakan mereka pernah menghadiri shalat berjama’ah bersama Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah shalat shubuh bersama kaum wanita mukminat, mereka memaikai kain besar (mukena) dan kembali ke rumah ketika cahaya pagi sudah terang.” (HR. Al- Bukhari, Muslim, dan Abu Daud). Hadist ini menunjukkan bahwa kaum wanita pada zaman Nabi mengikuti shalat berjama’ah di masjid bersama kaum laki-laki, dan dalam hadist ini tidak ada perbedaan antara gadis dengan lanjut usia.[[13]](#footnote-13)

Para ulama berbeda pendapatnya tentang jama’ah bagi orang yang mendengar azan. Menurut jumhur fuqaha, hukumnya adalah sunah atau fardhu kifayah. Menurut golongan Dhahiriah, hukumnya adalah fardhu ‘ain bagi tiaptiap orang mukallaf. Perbedaan pendapat fuqaha tersebut disebabkan karena adanya perlawanan antara mafhum hadis-hadis yang mengenai soal-soal tersebut.

Al-Nawawy mengatakan, bahwa pendapat yang terkuat ialah bahwa bagi orang-orang yang tinggal di pemukiman, kampung atau kota, hukumnya fardhu kifayah. Syi’ar pelaksanaan jama’ah itu mesti cukup nyata, dengan jumlah yang disesuaikan dengan besarnya pemukiman. Untuk desa kecil satu tempat berjama’ah sudah cukup, tetapi di kota atau desa yang luas, haruslah dilaksanakan pada beberapa tempat. Jumhur fuqaha sepakat bahwa seorang makmum disunatkan berdiri disebelah kanan (agak mundur) imam, karena hal ini sudah diriwayatkan dengan shahih dalam hadist Ibnu Abbas r.a. dan lai-lainnya. Apabila bilangan makmum ada tiga selain imam, maka mereka berdiri di belakangnya. Apabila jumlah makmum ada dua, selain imam, maka bermacam- macam pendapat fuqaha. Menurut Imam Malik dan Imam Syafii, kedua makmum tersebut berdiri di belakang Imam. Menurut Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, serta fuqaha Kufah, imam berdiri di antara kedua makmum tersebut (agak ke depan).

Bagi wanita disunatkan berdiri di belakang makmum lelaki (atau makmum-makmum lelaki), sekiranya ada orang lelaki selain imam, atau berdiri di belakang imam, hal ini tidak diperselisihkan lagi, karena sudah diriwayatkan dengan shahih dari hadist Anas r.a. yang diriwayatkan oleh Bukhari yang telah disebutkan sebelumnya.

**BAB III**

**Penutup**

**A. Kesimpulan**

shalat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun shalat yang telah ditentukan dalam islam. Sedangkan shalat fardhu atau yang biasa disebut shalat wajib 5 waktu adalah shalat yang hukumnya fardhu (wajib), dimana shalat yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim dan dikerjakan pada 5 waktu yaitu: subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya.

shalat berjama’ah adalah shalat yang dilakukan oleh orang banyak bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum/pengikut .[[14]](#footnote-14)Shalat dapat dilakukan sendirian dan dapat pula diselenggarakan secara berjama’ah. Sedang shalat berjama’ah jauh lebih afdhal karena di dalamnya terdapat perasaan ukhuwah dan menambah semangat beribadah, dalam suasana teratur di bawah pimpinan seorang imam.

Jumhur fuqaha’ sepakat bahwa wanita tidak wajib shalat berjama’ah. Namun, kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah status hukumnya. Sebagian ada yang mandub(dianjurkan), sebagian lahi mengatakan makruh, dan yang lain membedakan antara gadis dan wanita tua, dengan rincian makruh untuk yang gadis dan boleh untuk lanjut usia. Jika memperhatikan dalil-dalil sunnah maka anjuran bagi wanita untuk menghadiri shalat berjama’ah bersama kaum laki-laki lebih tegas, karena ada hadist shahih yang menyatakan mereka pernah menghadiri shalat berjama’ah bersama Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah shalat shubuh bersama kaum wanita mukminat, mereka memaikai kain besar (mukena) dan kembali ke rumah ketika cahaya pagi sudah terang.” (HR. Al- Bukhari, Muslim, dan Abu Daud). Hadist ini menunjukkan bahwa kaum wanita pada zaman Nabi mengikuti shalat berjama’ah di masjid bersama kaum laki-laki, dan dalam hadist ini tidak ada perbedaan antara gadis dengan lanjut usia.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan makalah ini, penulis berharap agar pembaca makalah ini mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baru, serta makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat memperbaiki makalah berikutnya menjadi lebih lagi.

**Daftar Pustaka**

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, alih bahasa* oleh Ahmad Hanafi, (Jakarta: PT Bulan

Bintang, 1990), Cet. ke1, h. 281

Abdulziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah,*

(Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h. 262-263

Helmi Basri, *Fiqih Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim),* (Pekanbaru: Suska

Press, 2010), h. 57-58

Malik bin Annas Abu Abdillah Al-Ashbahi, *Muwatho’ Imam Malik*,(Damaskus: Darul

Qalam, 1991), Jilid ke 3, h. 29

Kahar Masyhur, *Salat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2004), Cet. Ke-1, h. 337

Su’ad Ibrahim Saleh, *Fiqh Ibadah Wanita, Penerjemah* Dr. Nadirsah Hawari, M.A.,

(Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h. 321

1. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. Ke-1, Cet. Ke-3, h. 31 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sulaiman Rasjid, Haji, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet. Ke-57, h. 106 [↑](#footnote-ref-2)
3. Moh. Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap,(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h.145 [↑](#footnote-ref-3)
4. 4Imam Hambali, Khusyuk Sholat Kesalahan-Kesalahan Dalam Sholat Dan Bagaimana Memperbaikinya, alih bahasa oleh Sudarmadji, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2004), Cet. Ke-1, h. 123 [↑](#footnote-ref-4)
5. Lahmuddin Nasution, Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1987), h.89 [↑](#footnote-ref-5)
6. Al-Baihaqi, op.cit., h. 190 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., h. 90 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa oleh Ahmad Hanafi, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), Cet. ke1, h. 281 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h. 262-263 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. Helmi Basri, Fiqih Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim), (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h. 57-58 [↑](#footnote-ref-11)
12. Malik bin Annas Abu Abdillah Al-Ashbahi, Muwatho’ Imam Malik,(Damaskus: Darul Qalam, 1991), Jilid ke 3, h. 29 [↑](#footnote-ref-12)
13. Lahmuddin Nasution, loc.cit [↑](#footnote-ref-13)
14. Lahmuddin Nasution, Fiqh 1, (Jakarta: Logos, 1987), h.89 [↑](#footnote-ref-14)